

**PEMBUKTIAN PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk menempuh ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

DODI KURNIAWAN

011500389

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM

SUMPAAH PEMUDA

2019

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DODI KURNIAWAN

NIM : 011500389

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : **PEMBUKTIAN PEMBELAAN TERPAKSA DALAM
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Palembang, 15 Maret 2019

Disetujui / Disahkan oleh :

Pembimbing Kedua,

PEMBUKTIAN PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA

Penulis,
Dodi Karniawan

Pembimbing Pertama,
DR.HI. JAUHARIAH, SH. MM.,MH
Pembimbing Kedua,
Dr.DERRY ANGLING KESUMA, SH.,M.Hum

A B S T R A K

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena berdasarkan alasan pembelaan terpaksa maka orang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana. Dalam buku kesatu bab III KUHP terdapat alasan penghapusan pidana. Teori tersebut menjelaskan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku yang melakukan tindak pidana, alasan ini dinamakan dengan alasan penghapusan pidana yakni alasan-alasan yang memungkinkan orang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik pidana, tetapi tidak dipidana..

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Hukum Normatif atau penelitian perpustakaan (*library research*), Sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian terhadap permasalahan pembuktian pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan alasan pembelaan terpaksa.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan bahwa Prosedur pembuktian pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu melalui proses persidangan di pengadilan dengan menguraikan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, surat, maupun keterangan ahli sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana, hal ini dikarenakan pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan alasan pembelaan terpaksa adalah mencakup pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.

Kata Kunci: Pembuktian, Pembelaan Terpaksa, Pembunuhan.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Metodologi	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	12
B. Pengertian Pembuktian.....	18
C. Pengertian Pembelaan Terpaksa.....	26
D. Dasar Pertimbangan Hakim.....	29
BAB III PEMBUKTIAN PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA	
A. Prosedur Pembuktian pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ...	39
B. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan alasan pembelaan terpaksa	50
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-saran	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

PENUTUP

Dari berbagai uraian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan serta saran-saran yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Prosedur pembuktian pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu melalui proses persidangan di pengadilan dengan menguraikan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, surat, maupun keterangan ahli sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana, hal ini dikarenakan pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan alasan pembelaan terpaksa adalah mencakup pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT.Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- , *Pelajaran Hukum Pidana II*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Ahmad Kamil dan M.Fauzan., *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, 2008
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Chairul Huda, *"Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahaan Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2006
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- M.Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2012

Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006

M. Yahyah Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007

Prasetyo Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2010

Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1983

R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 2005

R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2008

Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pioner Jaya, Bandung, 1992

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990

Suparni Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Jakarta, 2008